



P E N E T A P A N

No. 87/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **LIHUA**
Tempat Tanggal Lahir : Bantan Air, 22 Februari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Hang Nadim /Complex PT.SDI. RT.09/RW.01 ,
Kelurahan Tualang , Kecamatan Tualang , Kabupaten
Siak selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **ARIF**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0005 / 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Hang Nadim /Complex PT.SDI , RT.09/RW.01 , Kelurahan Tualang , Kecamatan Tualang , Kabupaten Siak , berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1403026202907919 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa sebenarnya Orang Tua Kandung dari anak yang bernama **CARLOS LIM** dan **MICHELLE LIM** telah meninggal dunia (AYAH) tertera pada Akte Kematian Nomor : 1408-KM-12082020-0005;
4. Bahwa anak yang bernama **CARLOS LIM** dan **MICHELLE LIM** merupakan ahli waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400 / KP – TU / 08 / 2020 / 29 , yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ini anak yang bernama **CARLOS LIM** dan **MICHELLE LIM** dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama **CARLOS LIM** dan **MICHELLE LIM** tersebut masih belum dewasa, yang menurut hukum belum cakap dan mampu bertindak sendiri, maka oleh karena itu diwakili oleh Pemohon selaku Wali dari **CARLOS LIM** dan Orang Tua Kandung (Ibu) dari **MICHELLE LIM**;
7. Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang;
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali dari **CARLOS LIM** dan Orang Tua Kandung dari **MICHELLE LIM** ;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1403026202907919 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Keluarga **ARIF** Nomor : 1408042012070105 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 3. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor : 0005 / 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400 / KP – TU / 08 / 2020 / 29 , yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 5. Foto Copy Akte Kematian **ARIF** Nomor : 1408-KM-12082020-0005
 6. Foto Copy Akte Kelahiran **CARLOS LIM** Nomor : 159 / U / 2003-Lkb
 7. Foto Copy Akte Kelahiran **MICHELLE LIM** Nomor : 0021 / LU / II / 2014
 8. Foto Copy Tabungan Bank Mandiri An. **ARIF No.Rek 108-00-0450317-4** yang dikeluarkan oleh KCP Siak , Perawang

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **LIHUA** adalah sebagai Wali dan Orang Tua Kandung (Ibu) dari anak Alm. **ARIF** yang masih dibawah umur bernama;
 - **CARLOS LIM** , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MICHELLE LIM** , jenis kelamin Perempuan , lahir di Bantan Air tanggal 15 Januari 2014

Khusus untuk mengambil uang Tabungan Bank Mandiri yang menjadi hak dari anak Alm. ARIF yang bernama CARLOS LIM dan MICHELLE LIM sebagai ahli waris Alm. ARIF yang berada pada Bank Mandiri

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda :

Bukti P - 1 : Foto KTP Pemohon Nomor NIK : 1403026202907919 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Bukti P – 2 : Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Keluarga **ARIF** Nomor : 1408042012070105 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Bukti P – 3 : Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor : 0005 / 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Bukti P – 4 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400 / KP – TU / 08 / 2020 / 29 , yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Bukti P – 5 : Foto Copy Akte Kematian **ARIF** Nomor : 1408-KM-12082020-0005;

Bukti P – 6 : Foto Copy Akte Kelahiran **CARLOS LIM** Nomor : 159 / U / 2003-Lkb;

Bukti P – 7 : Foto Copy Akte Kelahiran **MICHELLE LIM** Nomor : 0021 / LU / II / 2014;

Bukti P – 8 : Foto Copy Tabungan Bank Mandiri An. **ARIF No.Rek 108-00-0450317-4** yang dikeluarkan oleh KCP Siak , Perawang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rakim Wijaya**, lahir di Banyumas, pada tanggal 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat JL. Pasar Lama Ampalu Kec. Koto Salak Kabupaten Dharmas Raya;
2. Saksi **Ratna Dewi Juda**, lahir di Lubuk Basung pada tanggal 02 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat JL. Hang Nadimkec. Tualang Kabupaten Siak ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan rumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ;
 - Bahwa anak yang bernama Carlos Lim dan Michelle Lim merupakan

Anak yang masih dibawah umur;

- Bahwa oleh karena anak yang bernama Carlos Lim dan Michelle Lim tersebut masih belum dewasa, diwakili oleh Pemohon selaku Wali dari Carlos Lim dan Orang Tua Kandung (Ibu) dari Michelle Lim;
- Bahwa pemohon bermaksud mengambil uang dari tabungan suami pemohon dari Bank untuk keperluan anak pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P- 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 5 sebagaimana tersebut diatas bahwa suami Pemohon benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 3 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas bahwa telah terbukti antara pemohon dengan Arif benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 6 dan P - 7 sebagaimana tersebut diatas bahwa anak pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengabulkan Pemohon untuk mengambil uang tabungan Bank Mandiri suami Pemohon (almarhum) untuk keperluan anak anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 52 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperbaiki redaksi dari petitum point 2 dari pemohon yang Menyatakan Pemohon **LIHUA** adalah sebagai Wali dan Orang Tua Kandung (Ibu) dari anak Alm. ARIF yang masih dibawah umur bernama;

- **CARLOS LIM** , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2003;
- **MICHELLE LIM** , jenis kelamin Perempuan , lahir di Bantan Air tanggal 15 Januari 2014

Khusus untuk mengambil uang Tabungan Bank Mandiri yang menjadi hak dari anak Alm. ARIF yang bernama CARLOS LIM dan MICHELLE LIM sebagai ahli waris Alm. ARIF yang berada pada Bank Mandiri

Menimbang, bahwa Hakim akan memperbaiki redaksi tentang ahli waris, disebabkan dalam permohonan tidak diperbolehkan mengabulkan atau menentukan status tentang ahli waris, oleh karena itu Hakim memperbaiki redaksi ahli waris tersebut dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka sah dan beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **LIHUA** adalah sebagai Wali Khusus untuk mengambil uang Tabungan Bank Mandiri Alm. ARIF;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **PURWATI, S.KOM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

PURWATI, S.KOM, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 25.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)